

CYBERBULLYING ANAK AKIBAT OVERSHARENTING DIGITAL: BATASAN OTORITAS PERWALIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Endiana Silviani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga

endianasilvii@gmail.com

Abstract

This research aims to reconstruct the boundaries of parental guardianship rights over children's privacy in the digital space based on the Maqashid Syariah perspective, in order to formulate a responsive Islamic Family Law protection against the threat of cyber violence. The method used is qualitative socio-legal with a conceptual approach and netnography method. The research subjects were determined using purposive sampling technique, focusing on three family YouTube accounts of public figures ("AH", "RO", and "LE"). Research data were collected through cyber observation and literature study, and then analyzed using descriptive-qualitative techniques with a deductive reasoning pattern. The research results show that intensive oversharenting practices that expose children's physical vulnerabilities and developmental progress for the sake of engagement metrics and AdSense financial gain have been proven to trigger acts of cyberbullying such as baby shaming and milestone shaming. From the perspective of Maqashid Syariah by Imam Asy-Syatibi, this parental digital neglect clearly violates aspects of al-dharuriyyat al-khamsah, including Hifdz al-Nafs (protection of life), Hifdz al-Aql (protection of intellect), and Hifdz al-Nasl (protection of progeny), as it produces long-term cyber trauma. In conclusion, parental authority (wilayah) and caregiving (hadhanah) are not absolute rights but fiduciary duties that must adhere to the principle of the child's best interest (tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah). When parental digital activities are proven to result in digital abuse that causes harm (mafsadah), such private control rights are nullified by law and require external intervention through positive law institutions such as wali al-amr.

Keywords: *Limits of Guardianship Rights, Child Cyberbullying, Maqashid Syariah, Digital Oversharenting*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi batasan hak perwalian orang tua terhadap privasi anak di ruang digital berbasis perspektif Maqashid Syariah guna merumuskan formulasi perlindungan Hukum Keluarga Islam yang responsif dari ancaman kekerasan siber. Metode yang digunakan adalah kualitatif jenis sosio-legal dengan pendekatan konseptual dan metode netnografi. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang berfokus pada tiga akun YouTube keluarga figur publik ("AH", "RO", dan "LE"). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi siber serta studi kepustakaan, untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *oversharenting* intensif yang mengekspos kerentanan fisik dan tumbuh kembang anak demi metrik *engagement* serta keuntungan finansial AdSense terbukti memicu tindakan *cyberbullying* berupa *baby shaming* hingga *milestone shaming*. Dari kacamata Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi, tindakan pembiaran digital orang tua ini secara nyata melanggar aspek *al-dharuriyyat al-khamsah*, meliputi *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifdz al-Aql* (perlindungan akal),

Endiana Silviani

Cyberbullying Anak Akibat Oversharenting Digital . . .

p.issn, 2541-3368

e.issn, 2541-3376

dan *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan) karena memproduksi trauma siber jangka panjang. Kesimpulannya, otoritas perwalian dan pengasuhan orang tua bukanlah hak absolut melainkan kewajiban fidusia yang wajib tunduk pada asas kemaslahatan anak (*tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah*). Ketika aktivitas digital orang tua terbukti melahirkan kekerasan digital yang membawa kerusakan, maka hak kontrol privat tersebut gugur demi hukum dan memerlukan intervensi eksternal hukum positif melalui pranata *wali al-amr*.

Kata Kunci: Batas Hak Perwalian, *Cyberbullying* Anak, Maqashid Syariah, *Oversharenting* Digital

A. Pendahuluan

Di era disrupsi digital, batas antara ruang privat keluarga dan publik siber semakin memudar. Dalam arsitektur Hukum Keluarga Islam, pengasuhan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan sebuah otoritas perwalian yang diamanahkan kepada orang tua untuk melindungi anak dari berbagai ancaman. Pengasuhan yang ideal harus tunduk pada asas kemaslahatan yang menjadi inti dari tujuan syariat. Gagasan Maqashid Syariah Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Dalam konteks perlindungan anak, otoritas pengasuhan secara mutlak harus ditujukan untuk merawat keselamatan fisik maupun psikis anak (*Hifdz al-Nafs*) serta menjaga kehormatan dan kualitas generasi penerus (*Hifdz al-Nasl*).

Namun, realitas sosiologis menunjukkan sebuah ironi melalui fenomena *oversharenting* digital. Niat awal orang tua untuk mendokumentasikan tumbuh kembang anak di platform seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube sering kali melampaui batas kepatutan. Orang tua secara sadar mempublikasikan kerentanan anak, mulai dari mengekspos fisik hingga membeberkan keterlambatan tumbuh kembang (*milestone delay*), seperti anak yang belum mampu berbicara (*speech delay*). Jejak digital tersebut justru menjadikan anak sebagai sasaran empuk perundungan *siber*, *body shaming*, dan *milestone shaming* oleh warganet. Kondisi ini memunculkan permasalahan penelitian yang mendasar: terdapat kontradiksi di mana orang tua yang memegang otoritas sebagai pelindung utama, justru memfasilitasi terjadinya kekerasan digital yang merusak jiwa dan mental anak mereka sendiri.

Kajian mengenai persinggungan antara anak dan ruang digital telah banyak dilakukan oleh para sarjana dari berbagai sudut pandang. Ard haya Fauzah dkk.,

misalnya, telah mengkaji perlindungan hukum positif bagi anak di bawah umur yang menjadi korban cyberbullying guna menanggulangi tekanan psikologis mereka (Fauzah dkk., 2021). Dari aspek privasi siber, Dian Nur Rachmawati dkk. melihat fenomena sharenting secara normatif melalui lensa Convention on the Rights of the Child (CRC) dan konsep perlindungan kehormatan (hifzh al-'ird) (Rachmawati dkk., 2025). Sementara itu, studi sosiologis-empiris yang lebih dekat dilakukan oleh Rima Aula Madani yang membedah komodifikasi anak di platform TikTok menggunakan pendekatan netnografi dan Maqashid Syariah Al-Syatibi, dengan temuan bahwa sharenting demi popularitas mencederai aspek hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, dan hifdz al-nasl (Madani, 2026).

Meskipun demikian, dari pemetaan kepustakaan tersebut, masih terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik meletakkan konvergensi antara komodifikasi konten YouTube oleh figur publik, dampaknya yang berupa milestone shaming, serta rekonstruksi limitasi doktrin perwalian Islam. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan tidak sekadar memetakan kerusakan akibat sharenting, melainkan mendekonstruksi secara yuridis-filosofis bahwa otoritas wilayah dan hadhanah orang tua di era digital merupakan kewajiban fidusia yang dibatasi secara ketat oleh asas tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah. Ketika kelalaian digital orang tua memproduksi mafsadah sistemik, artikel ini menawarkan formulasi intervensi hukum positif melalui pranata wali al-amr.

Meskipun demikian, dari pemetaan kepustakaan tersebut, masih terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik meletakkan konvergensi antara komodifikasi konten YouTube oleh keluarga figur publik, dampak siber berupa milestone shaming, serta rekonstruksi limitasi doktrin perwalian Islam. Alasan utama pembahasan masalah ini dilakukan adalah demi mengisi kekosongan hukum terkait batasan etis dan yuridis hak asuh orang tua di ruang siber, mengingat instrumen hukum keluarga Islam konvensional belum secara eksplisit menjangkau perilaku kelalaian digital orang tua. Oleh karena itu, tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk merekonstruksi secara radikal batasan hak perwalian dan pengasuhan orang tua terhadap privasi anak di ruang digital berbasis perspektif Maqashid Syariah, guna

merumuskan formulasi perlindungan Hukum Keluarga Islam yang responsif dari ancaman kekerasan siber.

Kontribusi keilmuan yang ditawarkan artikel ini berpusat pada pembaruan doktrin hukum keluarga Islam kontemporer, di mana Maqashid Syariah tidak lagi diletakkan sebagai alat evaluasi pasif, melainkan sebagai instrumen rekonstruktif. Artikel ini mendekonstruksi pemahaman klasik mengenai perwalian dengan menegaskan bahwa otoritas privat orang tua atas anak bukanlah hak absolut, melainkan sebuah kewajiban fidusia yang dibatasi secara ketat oleh asas tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis sosio-legal (socio-legal research) yang mengintegrasikan kajian normatif-doktrinal dengan realitas sosiologis perilaku masyarakat di ruang digital. Untuk membedah fenomena ini, digunakan pendekatan konseptual guna menelaah batasan hak asuh dalam Hukum Keluarga Islam, yang dikombinasikan dengan metode netnografi untuk mengobservasi secara intensif pola interaksi oversharenting serta respons perundungan siber di media sosial.

Subjek penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria akun media sosial yang secara konsisten mengekspos kerentanan tumbuh kembang atau fisik anak yang kemudian memicu reaksi perundungan siber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi siber terhadap unggahan konten serta rekam jejak komentar warganet pada platform You Tube, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup literatur hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih klasik (turats), serta karya-karya otoritatif yang membahas konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi siber dengan melakukan tangkapan layar terhadap materi konten dan komentar perundungan sebagai korpus data empiris, dibarengi dengan inventarisasi referensi akademis yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan pola pikir deduktif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data untuk mengklasifikasikan temuan yang paling representatif, kemudian

disintesis secara kritis menggunakan pisau bedah teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi, khususnya dimensi Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifdz al-Aql (perlindungan akal), dan Hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan) guna merumuskan batasan otoritas perwalian orang tua di era digital.²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi

Teori utama yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini adalah Maqashid Syariah yang dirumuskan secara komprehensif oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Al-Syatibi menegaskan bahwa intisari dari seluruh hukum Islam yang diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan, memelihara, dan mendatangkan kemaslahatan bagi hamba serta menjauhkan mereka dari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat (Al-Shatibi, 2014). Secara epistemologis, kemaslahatan umat manusia secara universal bertumpu pada perlindungan terhadap lima unsur kebutuhan primer yang disebut dengan al-dharuriyyat al-khamsah. Kelima prinsip tersebut meliputi kewajiban untuk menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal) (Al Syatibi, 2003). Meskipun teori ini mencakup lima pilar, kerangka operasional penelitian ini secara khusus akan meminjam tiga instrumen dharuriyyat, yakni hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, dan hifdz al-nasl sebagai pisau analisis, ditambah dengan prinsip sadd adz-dzari'ah sebagai instrumen preventifnya.

Konsep hifdz al-nafs dalam pandangan Al-Syatibi tidak sebatas pada perlindungan fisik dari ancaman hilangnya nyawa, melainkan mencakup kewajiban untuk memelihara keberlangsungan hidup sekaligus membentengi jiwa dari segala hal yang berpotensi merusaknya (Jauhar, 2009). Dalam rekonstruksi hukum Islam kontemporer, hakikat jiwa bersinggungan erat dengan integritas psikologis, kesehatan mental, dan kehormatan diri manusia (al-'ird). Perlindungan terhadap aspek ini berarti mencegah timbulnya tekanan mental, rasa malu yang berlebihan, serta degradasi harga diri yang dapat menghancurkan stabilitas kejiwaan seseorang (Rachmawati dkk., 2025). Berkaitan erat dengan hal tersebut, konsep hifdz al-'aql (perlindungan akal) diwujudkan dengan menjaga kewarasan

berpikir dan memastikan instrumen kognitif manusia dapat berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan dari luar. Menjaga akal berarti membentengi psikis manusia dari tekanan, depresi, maupun manipulasi lingkungan yang dapat merusak fungsi pembentukan jati diri dan kematangan intelektual.

Sementara itu, konsep *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) merupakan pilar perlindungan yang tidak hanya menyoal pelestarian garis keturunan secara biologis, tetapi secara esensial menuntut adanya pemuliaan dan penjagaan martabat keturunan, bukan eksploitasi terhadapnya (Akmalia & Ardiani, 2021). Pemenuhan hak *hifdz al-nasl* mewajibkan adanya jaminan pengasuhan yang aman dan layak guna menjaga kemuliaan dan kualitas keturunan sebagai generasi penerus. Anak diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi secara mutlak martabat dan kehormatannya untuk memastikan keberlanjutan kualitas hidupnya di masa depan. Kegagalan dalam menjamin keamanan identitas dan kehormatan anak dinilai sebagai bentuk pencederaan terhadap tujuan fundamental perlindungan generasi penerus ini (Latifa, 2025).

2. Praktik Oversharenting dan Realitas *Cyberbullying* pada Anak

Fenomena *sharenting* di era digital kini telah bertransformasi menjadi *oversharenting* yang cenderung eksploitatif, terutama di kalangan figur publik. Penelitian ini menyoroti tiga akun YouTube keluarga dengan basis jutaan pengikut, yang dalam kajian ini diidentifikasi sebagai Akun "AH", Akun "RO", dan Akun "LE". Ketiga kanal ini secara konsisten menjadikan anak balita mereka sebagai poros utama dalam memproduksi konten hiburan harian. Sayangnya, intensitas unggahan yang masif ini menabrak batas privasi anak, mengubah ruang privat tumbuh kembang balita menjadi tontonan publik yang dikonsumsi secara bebas oleh jutaan pasang mata, dan terekam secara permanen sebagai jejak digital (Steinberg, 2017).

Berdasarkan analisis konten terhadap video-video yang diunggah, ditemukan serangkaian adegan yang secara nyata mengabaikan parameter kenyamanan dan keselamatan fisik maupun psikologis anak demi kebutuhan konten. Pada Akun "RO", misalnya, terekam secara jelas insiden di mana balita yang belum genap berusia satu tahun dilibatkan dalam aktivitas ekstrem. Anak tersebut diajak menaiki wahana air berkecepatan tinggi (*jet ski*) dan *All Terrain*

Vehicle (ATV) tanpa menggunakan perlindungan keselamatan standar seperti pelampung atau helm yang sesuai standar anak. Adegan ini sengaja direkam dan ditayangkan untuk memancing ketegangan penonton, mengabaikan risiko trauma fisik yang fatal.

Temuan serupa dengan pola yang berbeda juga diobservasi pada Akun "AH" dan Akun "LE". Pada kedua kanal tersebut, anak usia batita (bawah tiga tahun) sering kali diekspos dalam durasi syuting yang panjang untuk kepentingan promosi, dikelilingi oleh banyak kru, dan dihadapkan pada sorotan lampu kamera yang menyilaukan. Tidak jarang konten secara sengaja merekam momen ketika anak sedang rewel, menangis ketakutan saat berinteraksi dengan hewan asing, atau mengalami tantrum. Alih-alih memberikan ruang privat untuk menenangkan sang anak, momen kerentanan emosional tersebut justru dieksploitasi, direkam dari berbagai angle, dan dijadikan thumbnail serta judul video yang memancing clickbait.

Eskalasi dari hilangnya batasan privasi ini bermuara pada konsekuensi sosiologis yang sangat destruktif di ruang digital. Ketika kehidupan privat anak disajikan layaknya komoditas tontonan publik secara terus-menerus, audiens merasa memiliki hak semu untuk ikut campur, menilai, dan mengkritik kehidupan sang anak. Eksposur berlebihan terhadap kehidupan pribadi anak di media sosial ini menciptakan beban psikologis yang menghambat perkembangan nalar kritis anak, karena mereka dipaksa hidup dalam ruang kaca yang membatasi privasi (Steinberg, 2017). Akibatnya, balita yang sama sekali tidak memiliki agensi atas dirinya sendiri justru dijadikan sasaran empuk ujaran kebencian oleh warganet.

Observasi pada kolom komentar ketiga akun tersebut mengonfirmasi tingginya intensitas perundungan siber (*cyberbullying*) yang diarahkan langsung kepada fisik dan kognitif anak (baby shaming). Ditemukan ratusan hingga ribuan komentar yang dengan sengaja mengejek kondisi fisik balita tersebut. Beberapa komentar spesifik yang berhasil didokumentasikan memuat kalimat-kalimat degradatif seperti ejekan mengenai warna kulit, menyamakan wajah anak dengan hewan tertentu, hingga menghakimi tumbuh kembang anak dengan kalimat seperti “kok umurnya segitu belum bisa jalan, kalah sama anak artis sebelah” atau “kurus banget anaknya kurang gizi ya padahal orang tuanya kaya.”

Lebih jauh lagi, anak sering kali menjadi tameng atau korban pelampiasan dari perseteruan antar-penggemar maupun serangan dari pembenci (haters) orang tuanya. Dalam banyak tayangan di Akun "AH" dan Akun "LE", warganet yang tidak menyukai figur orang tuanya melontarkan kata-kata makian kasar, cacian, hingga sumpah serapah yang secara eksplisit diarahkan kepada sang bayi. Ditemukan narasi-narasi komentar ekstrem yang mendoakan keburukan bagi sang anak, merundung garis keturunannya, hingga menggunakan kata-kata kotor yang sangat tidak pantas ditujukan kepada anak di bawah umur.

Satu temuan data yang paling ironis dari penelitian ini adalah adanya unsur pembiaran yang dilakukan oleh pemilik akun. Keberadaan komentar-komentar cyberbullying yang merundung anak tersebut sangat jarang dimoderasi, dihapus, atau dilaporkan oleh pengelola kanal. Secara algoritmis, tingginya volume komentar di YouTube, baik yang bernada positif maupun negatif yang berbanding lurus dengan tingkat engagement (keterlibatan), yang secara langsung meningkatkan eksposur video dan melipatgandakan keuntungan AdSense. Fakta ini menunjukkan bahwa kerentanan anak dibiarkan menjadi arena perundungan publik semata-mata karena pertimbangan metrik popularitas dan keuntungan finansial.

3. Dampak *Cyberbullying* dalam *Oversharenting*: Perspektif Maqashid Syariah

Praktik sharenting yang dilakukan secara intensif oleh orang tua pada tiga akun YouTube terpilih dalam penelitian ini secara empiris telah membuka gerbang terjadinya tindakan cyberbullying di ruang digital. Ketika privasi anak dikomodifikasi demi pemenuhan algoritma dan keuntungan monetisasi konten, batas-batas ruang aman domestik anak runtuh, meninggalkan mereka rentan terhadap berbagai agresi verbal dari netizen. Ruang komentar pada ketiga saluran YouTube tersebut menunjukkan eskalasi sentimen negatif yang tidak lagi sekadar mengkritik pola asuh orang tua, melainkan menjadikan fisik, perilaku, dan tumbuh kembang anak sebagai objek olok-olok publik. Pelanggaran privasi melalui paparan video harian ini menjadi faktor pemicu utama lahirnya perundungan siber, di mana ekspresi natural anak disalahgunakan oleh publik digital untuk menyerang psikologis sang anak (Steinberg, 2017).

Melalui analisis tekstual terhadap kolom komentar ketiga akun YouTube tersebut, ditemukan bahwa manifestasi cyberbullying yang menimpa anak-anak dominan berbentuk flaming (provokasi digital) dan denigration (pencemaran nama baik atau penghinaan visual). Anak-anak di bawah umur yang menjadi subjek utama konten sering kali menerima komentar bernada sarkastik, pelabelan negatif, hingga tindakan diskriminasi berbasis penampilan fisik. Pola ini konsisten muncul di ketiga saluran YouTube yang diteliti, membuktikan bahwa tingkat intensitas pengungkahan konten eksploitatif selalu linier dengan tingginya risiko paparan kekerasan psikis. Ketiadaan kemampuan anak untuk memberikan konsensus yang sadar atas pengungkahan hidup mereka memperparah situasi ini, karena posisi anak direduksi menjadi objek pasif yang harus menanggung konsekuensi sosiologis jangka panjang (Oktaviana & Rahmawati, 2025).

Dinamika perundungan siber pada kolom komentar ketiga akun YouTube tersebut kian diperparah oleh fenomena harmful bystander dan mekanisme algoritma platform. Di dalam ekosistem YouTube, para pengguna internet tidak sekadar menjadi saksi bisu, melainkan kerap kali memperluas jangkauan perundungan melalui fitur penyematan tanda suka pada komentar rundungan atau membalas dengan narasi yang melegitimasi ejekan (Adawiah & Rachmawati, 2021). Pengabaian kolektif ini menciptakan normalisasi kekerasan siber di ruang publik yang mengikis empati sosiologis masyarakat. Konsekuensinya, algoritma platform yang membaca tingginya interaksi justru menaikkan visibilitas konten, yang pada gilirannya melipatgandakan kerentanan psikologis anak secara sistemik dan multiplikatif (Steinberg, 2017).

Jika realitas sosiologis ini dibedah menggunakan lensa Maqashid Syariah rumusan Imam Asy-Syatibi, praktik pembiaran anak terhadap paparan cyberbullying akibat sharenting merupakan pelanggaran nyata terhadap aspek daruriyyat pertama, yaitu Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa). Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan demi tegaknya kehidupan manusia (Al Syatibi, 2003). Dalam konteks modern, Hifdz al-Nafs tidak lagi terbatas pada proteksi fisik dari kematian atau luka badaniah semata, melainkan mencakup perlindungan komprehensif terhadap kesehatan mental dan ketenangan psikologis anak. Ketika

orang tua membiarkan anak menjadi sasaran makian netizen demi mengejar atensi publik, mereka telah menempatkan jiwa anak dalam bahaya kemudahan yang nyata.

Dampak destruktif *cyberbullying* pada ketiga akun YouTube tersebut secara langsung mencederai eksistensi jiwa anak dalam bentuk long-term psychological distress. Anak-anak yang dieksploitasi dalam konten kreatif digital rentan mengalami penurunan harga diri, kecemasan sosial yang akut, hingga depresi berat (Fauzah dkk., 2021). Tindakan perundungan siber yang terdokumentasi ini merusak hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan emosional yang sehat dan stabil. Berdasarkan kaidah hukum Islam yang disarikan dari semangat Maqashid, al-darar yuzal (kemudahan harus dihilangkan), segala bentuk aktivitas manajemen konten keluarga yang menghasilkan dampak depresi dan isolasi sosial pada anak di bawah umur wajib dihentikan demi hukum.

Selain merusak jiwa, fenomena *cyberbullying* dalam sharenting ini juga secara telak melanggar prinsip Hifdz al-Aql (perlindungan akal) dalam sistem Al-Daruriyyat al-Khamsah Asy-Syatibi. Perlindungan akal dalam dimensi siber bermakna menjaga kesehatan mental, fungsi kognitif, kewarasan nalar, dan hak anak untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya bebas dari trauma digital. Trauma psikis akibat olok-olok masif di kolom komentar YouTube berpotensi besar memicu distorsi kognitif dan gangguan kecemasan pascatrauma pada anak. Ketika kapasitas berpikir anak dipenuhi oleh rasa takut dan beban mental akibat opini publik digital, fokus dan motivasi belajar mereka di dunia nyata akan terganggu, yang berarti hak pertumbuhan akal mereka telah dikebiri secara sistematis (Adawiah & Rachmawati, 2021).

Sintesis antara dampak sosiologis dan analisis Maqashid Syariah pada ketiga akun YouTube ini menunjukkan adanya kerusakan besar yang melampaui aspek masalah yang dikejar orang tua. Berdasarkan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat), keuntungan finansial dari AdSense tidak dapat dijadikan legalisasi atas rusaknya jiwa (Hifdz al-Nafs) dan akal (Hifdz al-Aql) anak. Kegagalan fungsi perlindungan internal oleh orang tua siber ini menegaskan perlunya intervensi eksternal hukum positif yang berlandaskan syariat. Oleh

karena itu, kerangka analisis kerusakan ini menjadi dasar pijakan yang mendesak untuk merekonstruksi dan menetapkan batasan hak perwalian orang tua di era digital, yang akan diurai secara mendalam pada sub-bab berikutnya.

4. Batasan Hak Perwalian Orangtua terhadap Anak dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Rekonstruksi terhadap batasan hak perwalian dan pengasuhan di era digital memerlukan pergeseran paradigma yang mendasar dalam arsitektur Hukum Keluarga Islam. Secara doktrinal, otoritas perwalian yang dimiliki orang tua bukanlah hak milik mutlak, melainkan sebuah kewajiban fidusia yang bersyarat penuh pada perwujudan kemaslahatan anak. Tindakan oversharenting eksploitatif yang dipraktikkan oleh akun "AH", "RO", dan "LE" secara nyata telah menegasikan asas legalitas universal dalam fikih Islam, yakni tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah yang menegaskan bahwa tindakan wali terhadap anak di bawah umur harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Ketika orang tua mengeksploitasi identitas digital anak demi keuntungan ekonomi, esensi perwalian telah mengalami deviasi fungsional, di mana fungsi proteksi berubah menjadi eksploitasi yang memproduksi kerusakan secara multiplikatif (Asmaunizar dkk., 2025).

Melalui lensa Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, batasan otoritas ini secara spesifik dapat dibedah melalui pilar Hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan). Hakikat Hifdz al-Nasl dalam rekonstruksi hukum keluarga kontemporer tidak lagi sebatas pada pelestarian garis keturunan secara biologis atau reproduksi semata, melainkan secara esensial menuntut adanya pemuliaan, penjagaan martabat, serta jaminan kualitas hidup generasi penerus (Madani, 2026). Pemenuhan hak Hifdz al-Nasl mewajibkan adanya lingkungan pengasuhan yang aman dan layak untuk memastikan keberlanjutan martabat anak di masa depan. Kegagalan dalam menjamin keamanan identitas dan kehormatan anak dinilai sebagai bentuk pencederaan terhadap tujuan fundamental perlindungan generasi penerus ini (Madani, 2026).

Menilik pada realitas sosiologis yang disajikan oleh aktivitas digital Akun "AH", "RO", dan "LE", kegagalan pemenuhan Hifdz al-Nasl bermula dari runtuhnya batas ruang domestik anak akibat komodifikasi privasi. Ketika

kehidupan sehari-hari anak di bawah umur dijadikan konsumsi publik secara masif, anak kehilangan hak asasinya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari sorotan (Dwiarsianti, 2022). Paparan intensif ini merekam jejak digital anak secara permanen di ruang publik yang dapat diakses secara bebas. Tindakan orang tua yang mengubah ruang privat tumbuh kembang balita menjadi tontonan komersial daring ini pada akhirnya mengorbankan kehormatan diri anak, yang seharusnya menjadi objek perlindungan utama dalam pemeliharaan keturunan (Hapsari dkk., 2025).

Pelanggaran terhadap esensi Hifdz al-Nasl kian nyata ketika orang tua dengan sengaja mempublikasikan kerentanan sosiologis dan fisik anak, termasuk keterlambatan tumbuh kembang seperti speech delay. Ekspos terhadap kekurangan dan kondisi personal anak ini menjadi pemantik utama lahirnya perundungan siber, body shaming, hingga milestone shaming oleh warganet (Madani, 2026). Alih-alih mendapatkan perlindungan dari pemegang otoritas perwalian, anak justru diposisikan sebagai target empuk dari agresi verbal publik digital. Penurunan harga diri dan degradasi kehormatan anak akibat olok-olok masif di kolom komentar merupakan bukti konkret dari hancurnya kualitas hidup generasi masa depan yang diamanahkan oleh syariat (Pangestu, 2025).

Kerusakan jangka panjang terhadap masa depan keturunan ini diperparah oleh ketiadaan kemampuan anak untuk memberikan konsensus yang sadar. Anak-anak di bawah umur pada ketiga akun YouTube tersebut ditempatkan sebagai objek pasif yang tidak memiliki agensi untuk menolak atau menyetujui komodifikasi hidup mereka. Dampaknya, mereka dipaksa hidup dalam "ruang kaca" digital yang membatasi privasi dan kebebasan berekspresi secara alami. Bentuk reduksi posisi anak menjadi alat produksi konten harian ini mencederai hak keturunan untuk tumbuh secara bermartabat dan memiliki kendali atas identitas diri mereka sendiri saat tumbuh dewasa nanti (Qibtiyah dkk., 2024).

Secara lebih mendalam, fenomena perundungan siber ini berkelindan dengan motivasi ekonomi orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan mekanisme algoritma platform demi meraup keuntungan finansial. Fakta bahwa komentar-komentar cyberbullying bernada sarkastik dan diskriminatif pada Akun "AH", "RO", dan "LE" sangat jarang dimoderasi menunjukkan adanya unsur

pembiaran kolektif. Volume komentar yang tinggi, meskipun bermuatan makian dan perundungan terhadap anak, sengaja dipertahankan demi menaikkan metrik keterlibatan video yang berbanding lurus dengan keuntungan AdSense (Rachmawati dkk., 2025). Praktik manajemen konten yang menempatkan popularitas dan materi di atas keselamatan mental anak ini merusak fondasi hadhanah yang berorientasi pada kemaslahatan keturunan.

Jika ditimbang menggunakan prinsip dasar Maqashid Syariah, pertentangan antara keuntungan ekonomi orang tua dan kehormatan anak harus diselesaikan dengan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih yang menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Keuntungan finansial dari monetisasi konten tidak dapat dijadikan legalisasi atas rusaknya martabat sosiologis dan masa depan anak yang menjadi substansi utama Hifdz al-Nasl. Mengorbankan ketenangan psikologis dan kehormatan generasi penerus demi mengejar atensi publik digital adalah bentuk kemudharatan nyata yang wajib dihentikan demi hukum (Madani, 2026).

Sebagai konklusi, analisis Hifdz al-Nasl dalam fenomena oversharenting digital ini menghasilkan sebuah pemikiran hukum baru bahwa otoritas perwalian orang tua tidak pernah bersifat absolut melainkan dibatasi secara ketat oleh kehormatan anak. Ketika orang tua terbukti gagal menjalankan fungsi perlindungan internal dan justru memfasilitasi terjadinya kekerasan digital terhadap anaknya, maka hak kontrol digital tersebut gugur demi hukum (Pangestu, 2025). Kerangka analisis ini menegaskan perlunya intervensi eksternal hukum positif melalui pranata wali al-amr untuk mengintervensi, membatasi, dan merekonstruksi ulang batasan hak perwalian orang tua. Formulasi batasan ini menjadi dasar pijakan yang mendesak untuk melahirkan sistem perlindungan Hukum Keluarga Islam kontemporer yang responsif terhadap ancaman kekerasan siber di era disrupsi digital.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik oversharenting eksploitatif yang dilakukan secara intensif oleh orang tua pada akun keluarga figur publik secara empiris terbukti meruntuhkan batas ruang domestik yang aman dan menjadi faktor

pemicu utama lahirnya tindakan *cyberbullying* berupa flaming, denigration, *baby shaming*, hingga milestone shaming. Demi mengejar metrik keterlibatan algoritma platform dan keuntungan finansial AdSense, orang tua kedapatan melakukan pembiaran kolektif terhadap agresi verbal netizen tanpa adanya konsensus yang sadar dari anak. Ditinjau dari lensa Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi, fenomena pembiaran ini melanggar aspek al-dharuriyyat al-khamsah, khususnya Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa) karena menempatkan anak dalam bahaya kemudaratannya nyata berupa long-term psychological distress, Hifdz al-Aql (perlindungan akal) akibat distorsi kognitif dari trauma digital yang menggebiiri fungsi intelektual, serta Hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan) karena mengorbankan kehormatan diri dan hak privasi masa depan anak akibat jejak digital yang permanen. Berdasarkan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih, hak perwalian (wilayah) dan pengasuhan orang tua terbukti bukanlah hak absolut melainkan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang harus tunduk pada asas tasharruf al-wali 'ala al-shaghiir manuthun bi al-mashlahah, sehingga ketika tindakan digital tersebut terbukti melahirkan kekerasan digital yang memproduksi kerusakan, maka hak kontrol privat tersebut gugur demi hukum dan memerlukan intervensi eksternal hukum positif melalui pranata wali al-amr.

Meskipun memberikan kontribusi teoretis yang penting bagi pembaruan Hukum Keluarga Islam, keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup subjek dan metodologinya yang spesifik. Fokus pengamatan siber yang hanya terbatas pada tiga akun YouTube keluarga figur publik menyebabkan pola perilaku, motif ekonomi, dan dinamika agresi siber yang ditemukan belum tentu dapat merepresentasikan fenomena oversharenting pada keluarga masyarakat non-figur publik secara umum. Selain itu, kajian ekosistem digital dalam artikel ini secara eksklusif berpusat pada platform YouTube, sehingga belum mampu menangkap karakteristik eksposur dan model perundungan siber yang berkembang di platform media sosial lain dengan pola interaksi dan algoritma berbeda seperti TikTok atau Instagram. Keterbatasan lainnya juga bersumber dari aspek metodologi, di mana identifikasi dampak psikologis dan kognitif anak hanya didasarkan pada analisis tekstual-deskriptif terhadap korpus komentar, sehingga belum dapat mengukur tingkat trauma emosional atau depresi anak secara klinis-kuantitatif.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, rekomendasi untuk penelitian lanjutan di masa depan perlu diarahkan pada beberapa agenda strategis guna memperluas cakupan kajian ini. Peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan analisis lintas platform melibatkan platform TikTok, Instagram, dan Threads demi memetakan komparasi pola interaksi perundungan siber akibat kelalaian digital orang tua secara lebih komprehensif. Selanjutnya, direkomendasikan bagi kajian berikutnya untuk mengintegrasikan pendekatan socio-legal dengan studi psikologi klinis anak melalui metode campuran agar korelasi empiris antara durasi ekspos digital dengan tingkat distorsi kognitif anak dapat diukur menggunakan parameter klinis yang akurat. Terakhir, agenda penelitian masa depan perlu mendalami studi komparatif hukum positif terkait regulasi perlindungan data pribadi anak, dengan membandingkan batasan hukum hak asuh siber di berbagai negara Muslim demi merumuskan kodifikasi Hukum Keluarga Islam formal yang lebih responsif dari ancaman kekerasan siber.

Daftar Pustaka

- Adawiah, L. R., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children ' s Privacy : The Phenomenon of Sharenting Children on Social Media. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 15(1), 163–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUUD.151.09>
- Akmalia, N., & Ardiani, S. (2021). Komodifikasi Anak dalam Endorsement di Media Sosial: Studi Kasus Pada Akun Instagram @zaskiaadyamecca. *Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 2(2), 108–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i2.365>
- Al-Shatibi, I. ibn M. A. I. (2014). *The Reconciliattion of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee. Garnet Publishing Limited.
- Al Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (jilid 2). Al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Asmaunizar, Sazali, H., & Fajri, N. (2025). Fantasi Versus Imitasi Casus Cyberbullying Di Media Sosial Tinjauan Menjaga Hak Anak Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Ittishal Jurnal Komunikasi Dan Media*, 2(1), 65–83.
- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting Dan Privasi Anak: Studi Netnografi Pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.24803>
- Fauzah, A., Herlant, Z. A., & Hendriana, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying Pada Anak Di Bawah Umur. *De Juncto Delictio: Journal of Law*, 1(2), 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735>

- Hapsari, Y. D., Reftantia, G., Gunawan, Rahmawati Triana, & Hendris. (2025). Dramaturgy in Sharenting Practices : The Role of Parents in Constructing the Ideal Family Identity on Social Media. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 09(02), 452–465. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/titian.v9i2.48438>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2009). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Latifa, N. R. (2025). *Waspadalah! Risiko Berbagai Informasi Berlebihan di Media Sosial*. SiberMate.
- Madani, R. A. (2026). *Fenomena Sharenting Pada Platform Tiktok Perspektif Maqashid Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Oktaviana, H. D., & Rahmawati, A. (2025). Hubungan Social Media Parenting Dengan Harga Diri Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Kumara Cendekia*, 13(1), 49–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/kc.v13i1.99509>
- Pangestu, S. (2025). *Bullying di Media Sosial Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Qibtiyah, M., Beriansyah, A., & Sagala, I. (2024). Baby Shaming as a Cyberbullying Phenomenon Against Babies Through Social Media. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(2), 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/bg.v9i2.7537>
- Rachmawati, D. N., Pinilih, S., & Imamah. (2025). Hak Atas Privasi Anak : Isu Sepele Yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini. *Early Childhood Education Journal*, 03(01), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.62330/ecej.v3i01.396>
- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting : Children ' s Privacy in the Age of Social Media. *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884. <https://doi.org/https://scholarlycommons.law.emory.edu/elj/vol66/iss4/2> This